



**PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
DINAS PENDIDIKAN**

*Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651  
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 897 / 2043/DISDIK**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK A. M. NUR  
TAHUN 2018**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak A.M.Nur maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

PERPANJANGAN  
02/05018  
Perpanjangan Izin Operasional dan  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
A.M.Nur

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak A.M.Nur Nomor: 02/A.MNR 10/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Kepada Taman Kanak-Kanak A.M.Nur;  
Berlaku Mulai Tanggal : 31 Agustus 2018  
Sampai dengan : 31 Agustus 2021
- KEDUA : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro  
Pada Tanggal : 31 Agustus 2018



Kepala Dinas,

MUHAMMAD IDRIS, MM  
Pembina  
19720101 199203 1 018